
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng

¹Enda Rohenda, ²Didi Sukardi, ³Akhmad Khalimy

¹ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Program Pascasarjana Syariah, email:
endarohendarohendaa@gmail.com

² UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Program Pascasarjana Syariah, email:
didisukardimubarrak@uinssc.ac.id

³ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Program Pascasarjana Syariah, email:
akhalimy@uinssc.ac.id

Abstract

Divorce does not merely terminate a marital relationship but also gives rise to continuing legal rights and obligations toward children and former wives. Post-divorce maintenance has become an important legal issue because it concerns the protection of vulnerable parties and the realization of justice in Islamic family law. Despite clear legal regulations governing post-divorce maintenance, judicial decisions remain dependent upon the judge's legal reasoning based on trial facts and the circumstances of the parties. This study aims to analyze the judge's legal reasoning in determining the maintenance rights of children and former wives in Decision of the Religious Court of Kuningan Number 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng and to examine the legal protection provided from the perspectives of legal protection theory and maqashid sharia. Normative legal research was employed using case, statutory, and conceptual approaches. Data were collected through library research on court decisions, legislation, legal literature, and relevant scholarly articles and were analyzed qualitatively using content analysis. Findings indicate that judicial reasoning was formulated based on facts established during the trial, provisions of the Compilation of Islamic Law, the Supreme Court Circular Letter, the parties' economic capacity, the duration of the marriage, the children's needs, and the principles of fairness and propriety. Based on these considerations, custody was granted to the mother, child maintenance was determined at IDR 4,000,000 per month, while the former husband was ordered to pay iddah maintenance of IDR 9,000,000 and mut'ah in the form of sixteen grams of gold before the pronouncement of the divorce pledge. Decision provides legal certainty regarding the rights and obligations of the parties and reflects the objectives of maqashid sharia in protecting life (hifz al-nafs), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal).

Keywords: Legal Protection; Maqashid Sharia; Post-Divorce Maintenance.

Abstrak

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang tetap melekat terhadap anak dan mantan istri. Permasalahan yang sering muncul dalam perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan penetapan hak nafkah, tetapi juga mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah serta sejauh mana putusan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak nafkah pasca perceraian serta relevansinya dengan tujuan perlindungan hukum dan *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak nafkah anak dan mantan istri serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan melalui Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng ditinjau dari perspektif perlindungan hukum dan *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun berdasarkan fakta persidangan, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, kemampuan ekonomi para pihak, lamanya perkawinan, kebutuhan anak, serta asas kepatutan dan keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan hak hadhanah kepada ibu, mewajibkan ayah membayar nafkah anak sebesar Rp4.000.000 setiap bulan, serta menghukum mantan suami membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 dan *mut'ah* berupa emas seberat 16 gram sebelum pengucapan ikrar talak. Putusan tersebut memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sekaligus mencerminkan perlindungan hukum serta tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, kemaslahatan yang menjadi tujuan putusan hanya dapat terwujud secara optimal apabila amar putusan dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang dibebani kewajiban.

Kata Kunci : Maqashid Syariah; Nafkah Pasca Perceraian; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan Perempuan merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian tidak menghapus seluruh akibat hukum yang lahir dari hubungan perkawinan, terutama kewajiban pemenuhan nafkah terhadap anak dan, dalam kondisi tertentu, terhadap mantan istri. Hak nafkah merupakan hak yang bersifat mendasar karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, keberlangsungan pendidikan anak, serta perlindungan ekonomi bagi

pihak yang rentan akibat putusnya perkawinan.¹ Pengaturan mengenai hak tersebut telah memperoleh landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban ayah terhadap anak dan hak mantan istri memperoleh nafkah sesuai ketentuan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak ekonomi pasca perceraian merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Kajian mengenai perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akhmad Rezky Padhillah (2025) menemukan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian melalui penetapan nafkah iddah, mut'ah, dan hak ekonomi lainnya, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.² Selanjutnya, Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawi, and Anggreany Arief (2023) menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian belum berjalan secara efektif karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan.³ Sementara itu, M Rusnadia and Ilham Dani (2026) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian merupakan bagian penting dari upaya menjamin kesejahteraan keluarga melalui pemberian hak-hak ekonomi yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama.⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Zakyyah and Muhammad Ridwansyah (2024) menunjukkan bahwa pengaturan nafkah pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam masih menyisakan ruang interpretasi yang beragam dalam praktik peradilan agama.⁵ Berbagai penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada perlindungan hak perempuan, efektivitas pelaksanaan nafkah, dan analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penelitian yang menguraikan secara komprehensif *ratio decidendi* hakim dalam menentukan besaran nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah berdasarkan fakta persidangan, dasar hukum, serta amar putusan dalam satu putusan konkret masih relatif terbatas.

¹ M E Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, 2020).

² Akhmad Rezky Padhillah, "Peran Pengadilan Agama Dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 10, no. 1 (2025): 28–39.

³ Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawi, and Anggreany Arief, "Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 494–518.

⁴ M Rusnadia and Ilham Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 94–113.

⁵ Zakyyah Zakyyah and Muhammad Ridwansyah, "Disparitas Norma Nafkah Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah Untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 718–37.

Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng. Putusan tersebut tidak hanya mengabulkan permohonan cerai talak, tetapi juga menetapkan hak hadhanah kepada ibu, kewajiban ayah membayar nafkah anak sebesar Rp4.000.000 setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp9.000.000, serta mut'ah berupa emas seberat 16 gram sebelum pengucapan ikrar talak.⁶ Kekhasan putusan ini terletak pada konstruksi pertimbangan hakim yang tidak hanya bertumpu pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, kebutuhan riil anak, serta asas kepatutan dan keadilan dalam menentukan besaran nafkah. Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian masih menghadapi kendala sehingga perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri belum selalu terlaksana secara efektif.⁷ Oleh karena itu, putusan ini penting dianalisis untuk mengetahui bagaimana *ratio decidendi* hakim dibangun dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan pengadilan, Teori Keadilan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan substantif, serta Teori *Maqashid Syariah* untuk menilai sejauh mana putusan mampu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).⁸

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian berupa Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng, tetapi juga pada analisis terhadap konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah berdasarkan fakta persidangan, dasar hukum, serta amar putusan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan efektivitas pelaksanaan nafkah pasca perceraian, penelitian ini mengintegrasikan perspektif perlindungan hukum dan *maqashid syariah* untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum keluarga Islam, khususnya mengenai analisis

⁶ Pengadilan Agama Kuningan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng (2025).

⁷ Dwi Radha Putri Mentari, "Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak Di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 2 (2024): 166–82.

⁸ Anggit Febianto, "Batas Kewajiban Nafkah Suami Dalam Perkara Perceraian Akibat Tuntutan Gaya Hidup: Studi Putusan No. 158/Pdt. G/2026/Pa. Pt.," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 346–64.

ratio decidendi hakim dalam penetapan nafkah pasca perceraian, sekaligus memperkaya kajian mengenai penerapan teori perlindungan hukum dan *maqashid syariah* dalam analisis putusan pengadilan agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025 mengenai hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian sebagai objek utama penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak nafkah pasca perceraian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan konsep perlindungan hukum, keadilan, dan *maqashid syariah* yang berkembang dalam doktrin hukum dan hukum Islam.⁹

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, buku hukum keluarga Islam, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang relevan dengan perlindungan hak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti melakukan penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, buku, serta dokumen akademik lain yang relevan dengan isu perlindungan hak nafkah pasca perceraian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian guna memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis difokuskan pada identifikasi *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah berdasarkan fakta-fakta yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

¹⁰ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 21st ed. (Depok: Penerbit CV. Rajawali, 2022), https://books.google.co.id/books?id=_Y1GPAAACAAJ.

terungkap dalam persidangan. Selanjutnya, penelitian menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, serta mengkaji keterkaitan antara pertimbangan hukum dengan amar Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri pasca perceraian. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori *Maqashid Syariah* untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber bahan hukum dengan membandingkan substansi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber hukum untuk memastikan konsistensi dan ketepatan interpretasi sehingga hasil penelitian memiliki validitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Hak Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian pada Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak setelah putusannya perkawinan. Salah satu akibat hukum yang paling penting adalah perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri, terutama yang berkaitan dengan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan nafkah. Dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang tetap melekat setelah perceraian guna menjamin keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan pihak yang rentan.¹¹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng, majelis hakim menyatakan bahwa "berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah terjadi pisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, Hakim dan mediator tetapi tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga permohonan cerai talak dikabulkan. Hakim kemudian menetapkan akibat hukum perceraian berupa hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah

¹¹ Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 6, no. 1 (2024); Ryvina Izza Rosyida, Dwi Faizah Maulidiyah, and Windy Amanda Siwi Suherlan, "Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 308–17.

sebagai konsekuensi yuridis dari putusannya perkawinan.¹² Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada terbuktinya alasan perceraian, tetapi juga menghubungkan fakta persidangan dengan akibat hukum yang timbul setelah putusannya perkawinan. Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum, konstruksi pertimbangan tersebut mencerminkan fungsi pengadilan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak dan mantan istri melalui penetapan hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Dengan demikian, hubungan antara fakta persidangan, dasar hukum, dan amar putusan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada pengabulan perceraian, tetapi diwujudkan melalui pemberian kepastian mengenai hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah.

Dalam aspek hak hadhanah, hakim menetapkan kedua anak berada di bawah pengasuhan ibu dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak hadhanah kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz sepanjang tidak terdapat alasan yang menunjukkan ketidaklayakan ibu sebagai pengasuh.¹³ Majelis hakim tidak menemukan fakta yang membuktikan bahwa Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai ibu ataupun melakukan tindakan yang dapat membahayakan kepentingan anak. Oleh karena itu, hak hadhanah diberikan kepada ibu sebagai pihak yang dinilai paling mampu menjamin keberlangsungan pengasuhan anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa keluarga. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa hakim pada umumnya mempertahankan hak asuh kepada ibu selama tidak ditemukan bukti mengenai ketidakmampuan menjalankan fungsi pengasuhan.¹⁴ Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan hak hadhanah dibangun berdasarkan kesesuaian antara fakta persidangan, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Selain menetapkan hak hadhanah, hakim juga menghukum ayah untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp4.000.000 setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.¹⁵ Penetapan nominal tersebut tidak semata-mata didasarkan pada tuntutan para pihak, melainkan merupakan hasil pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan riil kedua anak, serta asas kepatutan dan keadilan yang terungkap dalam

¹² Kuningan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng.

¹³ H A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021); Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 2020.

¹⁴ Rita Alfiana and Fara Diba Riani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913; Tarmizi Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023).

¹⁵ Kuningan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng.

persidangan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon, jumlah anak yang masih menjadi tanggungan, serta kewajiban Pemohon untuk tetap menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak di luar nafkah bulanan. Berdasarkan kondisi tersebut, hakim menetapkan nafkah sebesar Rp4.000.000 setiap bulan sebagai jumlah yang dipandang proporsional dengan kemampuan ayah sekaligus memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa nominal nafkah tidak ditentukan secara abstrak, melainkan dibangun berdasarkan kondisi konkret para pihak sehingga mencerminkan asas kepatutan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa besaran nafkah anak seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak.¹⁶ Berbeda dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa masih banyak putusan menetapkan nafkah dalam jumlah relatif rendah, nominal nafkah dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya hakim memberikan perlindungan ekonomi yang lebih memadai bagi anak.¹⁷ Hubungan antara fakta persidangan, dasar hukum, dan amar putusan memperlihatkan bahwa dasar pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak anak setelah perceraian.

Perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan tersebut tetap menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaannya. Amar putusan memang telah memberikan kepastian mengenai jumlah nafkah dan pihak yang bertanggung jawab membayarnya, tetapi pemenuhan hak nafkah anak masih sangat bergantung pada kepatuhan ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian yang menyatakan bahwa hambatan utama pemenuhan nafkah anak pasca perceraian terletak pada rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.¹⁸ Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan amar putusan mengenai nafkah anak masih sering menghadapi kendala pada tahap eksekusi sehingga perlindungan hukum yang telah diberikan melalui putusan belum selalu terlaksana secara efektif.¹⁹

Hakim juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri melalui penetapan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 dan mut'ah berupa emas seberat 16 gram sebelum

¹⁶ Afrinal Afrinal and Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 59–70.

¹⁷ Ramlah Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁸ Anis Fitria, Mohammad Hendra, and Samsul Huda, "Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Probolinggo," *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (Spesial Issue) (2026): 1937–50.

¹⁹ Mariska Zena Wilona, Siti Masruroh, and Syifa Afelyna Suryoputri, "Analisis Hukum Perbandingan Terhadap Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Amerika Serikat Dan Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 1 (2026).

pengucapan ikrar talak.²⁰ Penetapan tersebut didasarkan pada lamanya perkawinan yang telah berlangsung selama tiga belas tahun, pengabdian istri selama menjalankan rumah tangga, kemampuan ekonomi suami, serta asas kepatutan dan keadilan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa besaran nafkah iddah dan mut'ah tidak ditetapkan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi konkret para pihak sehingga mencerminkan keseimbangan antara hak mantan istri dan kemampuan ekonomi mantan suami. Fakta-fakta ini kemudian dihubungkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan prinsip syariat Islam yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah secara patut sesuai kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hakim dibangun melalui keterkaitan antara fakta persidangan, dasar hukum, dan perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan instrumen perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian sekaligus sarana mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri.²¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga membangun *ratio decidendi* berdasarkan hubungan antara fakta persidangan, dasar hukum, dan amar putusan. Pertimbangan tersebut menghasilkan perlindungan hukum yang diwujudkan melalui penetapan hak hadhanah kepada ibu, pembebanan nafkah anak kepada ayah, serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri tidak dibangun semata-mata melalui penerapan norma hukum, tetapi melalui konstruksi pertimbangan hakim yang menghubungkan fakta persidangan, dasar hukum, dan amar putusan. Konstruksi tersebut menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak pasca perceraian.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng Perspektif Maqashid Syariah

a. Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian merupakan salah satu tujuan utama hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak oleh perceraian karena belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

²⁰ Kuningan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng.

²¹ Rusnadia and Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi."

hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun hubungan perkawinan kedua orang tuanya telah berakhir. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup hak pengasuhan, tetapi juga hak memperoleh nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua yang tidak terhapus akibat perceraian.²²

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedua anak para pihak masih belum mumayyiz sehingga pengasuhannya lebih tepat diberikan kepada ibu. Dalam pertimbangannya hakim juga menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak sesuai kemampuan ekonominya. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim dalam amar putusan menetapkan hak hadhanah berada pada Termohon selaku ibu serta "menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri".²³ Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak melalui dua bentuk, yaitu perlindungan terhadap hak pengasuhan dan perlindungan terhadap hak ekonomi sebagai akibat hukum yang tetap melekat setelah perceraian.

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penetapan hak hadhanah dan kewajiban nafkah tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena diberikan melalui putusan pengadilan untuk menjamin terpenuhinya hak anak setelah terjadinya sengketa.²⁴ Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemenuhan nafkah sehingga anak tetap memperoleh jaminan hukum meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Penetapan hak hadhanah kepada ibu juga mencerminkan penerapan prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa keluarga.²⁵ Prinsip tersebut menempatkan kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Dalam praktik peradilan keluarga, hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz umumnya diberikan karena ibu dianggap memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat serta peran yang lebih dominan dalam pengasuhan

²² Afrinal and Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian."

²³ Kuningan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng.

²⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987).

²⁵ Christina Bagenda and Cicilia Hellena Carbonilla, "The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (2024): 378–98.

sehari-hari.²⁶ Oleh karena itu, penetapan hak hadhanah kepada ibu tidak hanya merupakan penerapan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap stabilitas psikologis dan sosial anak pasca perceraian. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penentuan hadhanah tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik anak.²⁷

Penetapan nafkah anak sebesar Rp4.000.000 setiap bulan juga menunjukkan bahwa hakim tidak menetapkan nominal secara abstrak, melainkan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan kedua anak, serta asas kepatutan dan keadilan yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa besaran nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan riil anak agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara proporsional.²⁸ Dengan demikian, amar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban ayah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan melalui amar putusan belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak anak apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam praktik peradilan agama, apabila ayah tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah sebagaimana ditetapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum acara perdata. Sebelum pelaksanaan eksekusi, pengadilan terlebih dahulu melakukan *aanmaning* atau teguran kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila teguran tersebut tetap tidak dipatuhi, pengadilan dapat melanjutkan proses eksekusi sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi nafkah anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban, serta sulitnya pelaksanaan eksekusi terhadap pembayaran yang bersifat berkala.²⁹

²⁶ Ibrahim Efendi, Ridwan Rifanto Bin Ridwan, and Hamengkubuwono Hamengkubuwono, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

²⁷ Muhammad Alfi Syahrin and Akmal Abdul Munir, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1946–55; Syukri Saleh, Robiatul Adawiyah, and Ana Andriyani, "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2829–38.

²⁸ Afrinal and Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian."

²⁹ Fitria, Hendra, and Huda, "Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Probolinggo"; Nerissa Arviana Candra and I Wayan Novy Purwanto, "Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Yang Tidak Memegang Hak Asuh Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 5 (2026); Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, and Dachran S Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan pengadilan pada dasarnya masih memiliki keterbatasan karena efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan pihak yang berkewajiban serta efektivitas mekanisme pelaksanaan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng telah diwujudkan melalui penetapan hak hadhanah kepada ibu dan kewajiban nafkah kepada ayah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Meskipun putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, efektivitas perlindungan hukum tetap bergantung pada pelaksanaan amar putusan. Oleh karena itu, mekanisme eksekusi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hak nafkah anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan benar-benar dapat direalisasikan dalam praktik.

b. Perlindungan Hukum terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian

Perlindungan hukum terhadap mantan istri pasca perceraian merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak setelah berakhirnya perkawinan. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, mantan istri tetap berhak memperoleh perlindungan ekonomi melalui pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami setelah perceraian. Hak-hak tersebut diberikan untuk mencegah terjadinya kerentanan ekonomi dan menjamin keberlangsungan hidup mantan istri pada masa transisi pasca perceraian.³⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng, majelis hakim mempertimbangkan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan lamanya perkawinan, pengabdian istri selama menjalani kehidupan rumah tangga, kemampuan ekonomi suami, serta asas kepatutan dan keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim dalam amar putusan menyatakan "menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 16 (enam belas) gram yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak".³¹ Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap mantan istri tidak hanya diberikan melalui pengakuan atas hak ekonomi pasca perceraian, tetapi juga melalui penetapan secara tegas mengenai bentuk, besaran, dan waktu pemenuhan kewajiban mantan suami sehingga hak mantan istri memperoleh kepastian hukum.

Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt. G/2021/PA. SGM)," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 10 (2022): 1743–55.

³⁰ Yusrianti Azzahrah Jamil Misbach, Sahban Sahban, and Salmawati Salmawati, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 324–43.

³¹ Kuningan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng.

Nafkah iddah dan mut'ah memiliki fungsi hukum yang berbeda meskipun keduanya sama-sama merupakan hak mantan istri pasca perceraian. Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri selama menjalani masa iddah sebagai bentuk jaminan pemeliharaan setelah putusannya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, mut'ah merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan, penghibur (*ta'wid al-khatir*), dan penghargaan atas kehidupan rumah tangga yang telah dijalani bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa nafkah iddah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup selama masa tunggu, sedangkan mut'ah berfungsi memberikan perlindungan terhadap martabat dan hak ekonomi mantan istri setelah perceraian.

Penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum melalui mekanisme hukum yang tersedia.³² Dalam konteks perceraian, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui putusan pengadilan yang memberikan kepastian mengenai hak-hak ekonomi yang wajib diterima mantan istri. Dengan adanya amar putusan tersebut, mantan istri memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan haknya apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya. Penetapan pembayaran nafkah sebelum pengucapan ikrar talak juga memperkuat perlindungan hukum karena mengurangi potensi tidak terpenuhinya hak mantan istri setelah perceraian.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan instrumen perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian karena berfungsi menjaga kesejahteraan dan martabat perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Selain itu, pemberian mut'ah juga dipandang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian istri selama menjalani kehidupan rumah tangga serta sebagai sarana mewujudkan keadilan dalam hubungan keluarga.³³ Hakim dalam perkara ini tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berupa lamanya perkawinan, pengabdian istri selama menjalankan rumah tangga, kemampuan ekonomi suami, serta asas kepatutan dan keadilan.³⁴ Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap mantan istri dibangun melalui keseimbangan antara penerapan norma hukum dan

³² Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

³³ Wawan Irwansyah et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ulu muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 471–86.

³⁴ Kuningan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng.

kondisi konkret para pihak sehingga hak ekonomi mantan istri tetap terlindungi secara proporsional.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng telah memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri melalui penetapan nafkah iddah dan mut'ah yang mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, dan kemampuan ekonomi suami. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus seluruh tanggung jawab mantan suami terhadap hak-hak tertentu yang masih melekat pada mantan istri sehingga hak ekonomi perempuan pasca perceraian tetap memperoleh jaminan hukum yang memadai.

c. Analisis Putusan Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia. Dalam hukum keluarga Islam, maqashid syariah tidak hanya dipahami sebagai dasar normatif pembentukan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana suatu putusan pengadilan mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Konsep maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek pokok kehidupan manusia, antara lain perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang memiliki relevansi erat dengan perkara nafkah anak dan hak-hak ekonomi pasca perceraian..³⁵

Jika ditinjau dari aspek *hifz al-nasl*, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng telah menunjukkan upaya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak melalui penetapan hak hadhanah kepada ibu serta kewajiban nafkah kepada ayah. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan anak secara biologis, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak setelah perceraian orang tuanya.³⁶ Oleh karena itu, penetapan hak asuh dan nafkah anak dalam putusan ini mencerminkan implementasi tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan generasi yang berkualitas.

Pemenuhan nafkah anak juga sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl* karena nafkah merupakan instrumen utama dalam menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam perspektif maqashid syariah, kelalaian terhadap kewajiban nafkah berpotensi mengganggu terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi masa depan mereka.

³⁵ intan; Dini; Fauzi; Jalil; Ismail, "Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU SU*, no. Vol. 1 No. 3 (2024): Vol 1. No 3 Des 2024: JCISNU (2024): 232–37, <https://journal.isnsumut.org/index.php/jcisnu/article/view/527/189>.

³⁶ Nurashiah Harahap, Mega Arum Saputri, and Lutter Ariestino, "Reinterpreting Hifz Al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258–80.

³⁷ Oleh sebab itu, penetapan nafkah anak sebesar Rp4.000.000 per bulan dalam putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Namun demikian, tujuan *hifz al-nasl* tersebut baru dapat terwujud secara nyata apabila kewajiban nafkah benar-benar dilaksanakan oleh ayah sesuai amar putusan. Apabila nafkah tidak dipenuhi, maka perlindungan terhadap keberlangsungan hidup, pendidikan, dan perkembangan anak belum sepenuhnya tercapai meskipun secara normatif telah ditetapkan oleh pengadilan.

Selain *hifz al-nasl*, putusan ini juga mencerminkan implementasi *hifz al-mal* melalui penetapan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Dalam maqashid syariah, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan harta benda, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi yang dimiliki seseorang. Pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya menjaga hak ekonomi mantan istri agar tidak mengalami kerugian yang berlebihan akibat perceraian. Penetapan tersebut sekaligus mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam dalam mengatur hubungan keluarga.³⁸

Selain perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), putusan ini juga memiliki relevansi dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah bertujuan menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi anak dan mantan istri setelah perceraian. Perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keselamatan fisik, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar agar seseorang dapat hidup secara bermartabat. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran nafkah dalam putusan ini merupakan instrumen untuk mencegah kemudharatan yang dapat timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup anak maupun mantan istri pasca perceraian.

Dari perspektif kemaslahatan (*maslahah*), putusan ini telah mengarah pada terwujudnya perlindungan terhadap anak dan mantan istri melalui penetapan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah.³⁹ Akan tetapi, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya tercapai hanya dengan adanya amar putusan. Dalam praktiknya, kemaslahatan baru akan terwujud apabila mantan suami melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diperintahkan pengadilan. Apabila nafkah anak maupun nafkah iddah dan mut'ah tidak dibayarkan, maka tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) belum

³⁷ M H H Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals* (CV Brimedia Global, 2024).

³⁸ Rosyida, Maulidiyah, and Suherlan, "Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan."

³⁹ Rahmawati Rahmawati, Abdain Abdain, and Takdir Takdir, "Maqashid Syariah as a Framework for Family Protection (Hifzh Al-Nasl Wa Al-'Irdl) in the Modern Context," in *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, vol. 1, 2025, 1–10.

terlaksana secara optimal karena hak-hak pihak yang dilindungi tetap berpotensi terabaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya menuntut lahirnya putusan yang adil, tetapi juga menuntut efektivitas pelaksanaan putusan agar kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat benar-benar dirasakan oleh para pihak.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng pada dasarnya telah mencerminkan tujuan *maqashid syariah* melalui perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Namun, kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqashid syariah* tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertimbangan hakim dan amar putusan, tetapi juga oleh pelaksanaan kewajiban nafkah secara konsisten oleh pihak yang dibebani tanggung jawab. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dalam putusan ini bergantung pada terlaksananya amar putusan sehingga hak-hak anak dan mantan istri benar-benar memperoleh manfaat secara nyata.

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah dibangun melalui keterkaitan antara fakta persidangan, dasar hukum, dan amar putusan. Pertimbangan tersebut tidak hanya memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri. Dari perspektif *maqashid syariah*, putusan ini telah mengakomodasi perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat tidak hanya bergantung pada kualitas pertimbangan hakim, melainkan juga pada pelaksanaan amar putusan secara konsisten. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dalam perkara ini baru dapat terwujud secara optimal apabila kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang dibebani tanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng menunjukkan bahwa penetapan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah didasarkan pada fakta persidangan, ketentuan hukum, serta asas kepatutan, keadilan, dan kemampuan ekonomi para pihak. Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri melalui kepastian mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian. Dari perspektif *maqashid syariah*, putusan ini telah mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), meskipun kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat hanya dapat terwujud apabila amar putusan dilaksanakan secara konsisten.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui analisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan konkret menggunakan perspektif perlindungan hukum dan maqashid syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi nafkah, pencantuman klausul pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, serta pengawasan terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca putusan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian melalui penelitian empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Eka Dewi, Syahrudin Nawir, and Dachran S Busthami. "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt. G/2021/PA. SGM)." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 10 (2022): 1743–55.
- Afrinal, Afrinal, and Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 59–70.
- Alfiana, Rita, and Fara Diba Riani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.
- Bagenda, Christina, and Cicilia Hellena Carbonilla. "The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (2024): 378–98.
- Candra, Nerissa Arviana, and I Wayan Novy Purwanto. "Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Yang Tidak Memegang Hak Asuh Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 5 (2026).
- Efendi, Ibrahim, Ridwan Rifanto Bin Ridwan, and Hamengkubuwono Hamengkubuwono. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Febianto, Anggit. "Batas Kewajiban Nafkah Suami Dalam Perkara Perceraian Akibat Tuntutan Gaya Hidup: Studi Putusan No. 158/Pdt. G/2026/Pa. Pt." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 346–64.
- Fitri, Bahjah Zal, Syahrudin Nawir, and Anggreany Arief. "Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Takalar Kelas II." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 494–518.
- Fitria, Anis, Mohammad Hendra, and Samsul Huda. "Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Probolinggo." *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (Spesial Issue) (2026): 1937–50.
- H Ahmad Alamuddin Yasin, M H. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.

- Harahap, Nurasiah, Mega Arum Saputri, and Lutter Ariestino. "Reinterpreting Hifz Al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258–80.
- Husni Fuaddi, M E. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia, 2020.
- Irwansyah, Wawan, Nia Maulina, Wiranti Wiranti, Rahmat Hidayat, and Irwan Irwan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 471–86.
- Ismail, intan; Dini; Fauzi; Jalil; "Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU SU*, no. Vol. 1 No. 3 (2024): Vol 1. No 3 Des 2024 : JCISNU (2024): 232–37. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/view/527/189>.
- Ja'far, H A Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies* 6, no. 1 (2024).
- Kuningan, Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng (2025).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2019.
- Mentari, Dwi Radha Putri. "Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak Di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 2 (2024): 166–82.
- Misbach, Yusrianti Azzahrah Jamil, Sahban Sahban, and Salmawati Salmawati. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 324–43.
- Padhillah, Akhmad Rezky. "Peran Pengadilan Agama Dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 10, no. 1 (2025): 28–39.
- Rahmawati, Rahmawati, Abdain Abdain, and Takdir Takdir. "Maqashid Syariah as a Framework for Family Protection (Hifzh Al-Nasl Wa Al-'Irdl) in the Modern Context." In *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, 1:1–10, 2025.
- Ramlah, Ramlah. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): 1–12.
- Rosyida, Ryvina Izza, Dwi Faizah Maulidiyah, and Windy Amanda Siwi Suherlan. "Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 308–17.
- Rusnadia, M, and Ilham Dani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 94–113.
- Saleh, Syukri, Robiatul Adawiyah, and Ana Andriyani. "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu*

- Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2829–38.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 21st ed. Depok: Penerbit CV. Rajawali, 2022.
https://books.google.co.id/books?id=_Y1GPAAACAAJ.
- Syahrin, Muhammad Alfi, and Akmal Abdul Munir. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1946–55.
- Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” 2020.
- Tarmizi, Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023).
- Wilona, Mariska Zena, Siti Masruroh, and Syifa Afelyna Suryoputri. “Analisis Hukum Perbandingan Terhadap Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Amerika Serikat Dan Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 1 (2026).
- Zakyyah, Zakyyah, and Muhammad Ridwansyah. “Disparitas Norma Nafkah Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah Untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 718–37.